



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN ARAH PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 900/2414/BPKAD/2022 tanggal 11 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan Penganggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Baan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor I, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor I);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN ARAH PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1) diubah pada lampiran I dan lampiran VII, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 17-10-2022

A BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, R



 HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 17-10-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, A



KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022  
NOMOR 50

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR  
NOMOR 50 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN  
ARAH PENGGUNAAN ALOKASI DANA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

**1. Besar Dana.**

Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022 adalah Rp 87.930.255.473,- (Delapan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

**2. Prinsip Alokasi Dana Desa.**

- Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat di desa;
- Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; dan
- ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

**3. Dasar Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD).**

- Besarnya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa serta Anggota BPD di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp 28.486.105.600,- (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);
- Besarnya belanja lainnya adalah pagu anggaran dikurangi Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa serta Anggota BPD, sebesar Rp 59.444.149.873,- (Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);

**4. Jumlah Alokasi Dana Desa Masing-masing Desa**

Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan perhitungan diatas adalah sebagai berikut :

NO	KEC / DESA	ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)	JUMLAH ADD YANG DITERIMA
	<b>TALANG UBI</b>			
1	Talang Bulang	811.663.897	853.440.971	1.665.104.868
2	Benuang	811.663.897	539.705.184	1.351.369.081
3	Talang Akar	811.663.897	563.859.448	1.375.523.345
4	Sungai Ibul	811.663.897	564.760.886	1.376.424.783
5	Karta Dewa	811.663.897	515.664.329	1.327.328.226
6	Panta Dewa	811.663.897	663.034.518	1.474.698.415
7	Sungai Baung	811.663.897	668.602.983	1.480.266.879
8	Semangus	811.663.897	566.579.937	1.378.243.833
9	Sinar Dewa	811.663.897	520.628.463	1.332.292.359
10	Benakat Minyak	811.663.897	736.681.652	1.548.345.548
11	Suka Maju	811.663.897	375.309.582	1.186.973.478
12	Suka Damai	811.663.897	513.001.072	1.324.664.969
13	Beruge Darat	811.663.897	569.686.086	1.381.349.983
14	Simpang Tais	811.663.897	502.983.788	1.314.647.684
	<b>PENUKAL UTARA</b>			
1	Sukarami	811.663.897	509.706.073	1.321.369.970
2	Tanjung Baru	811.663.897	411.544.589	1.223.208.485
3	Prabumenang	811.663.897	455.884.213	1.267.548.109
4	Tanding Marga	811.663.897	611.346.652	1.423.010.549
5	Karang Tanding	811.663.897	629.349.306	1.441.013.203
6	Lubuk Tampui	811.663.897	514.296.633	1.325.960.529
7	Tempirai	811.663.897	745.947.720	1.557.611.616
8	Tempirai Selatan	811.663.897	829.519.082	1.641.182.979
9	Kota Baru	811.663.897	641.211.987	1.452.875.884
10	Tempirai Utara	811.663.897	575.360.725	1.387.024.622
11	Tempirai Timur	811.663.897	544.488.521	1.356.152.417
12	Tambak	811.663.897	378.033.413	1.189.697.309

13	Muara Ikan	811.663.897	489.765.195	1.301.429.092
	PENUKAL			
1	Purun	811.663.897	549.479.994	1.361.143.891
2	Gunung Menang	811.663.897	471.488.200	1.283.152.097
3	Mangku Negara	811.663.897	423.523.136	1.235.187.033
4	Raja Jaya	811.663.897	533.727.651	1.345.391.548
5	Air Itam	811.663.897	782.926.154	1.594.590.051
6	Gunung Raja	811.663.897	444.516.286	1.256.180.183
7	Air Itam Timur	811.663.897	603.815.562	1.415.479.459
8	Sungai Langan	811.663.897	559.474.523	1.371.138.420
9	Spantan Jaya	811.663.897	566.053.817	1.377.717.714
10	Babat	811.663.897	676.748.171	1.488.412.067
11	Sukaraja	811.663.897	365.643.795	1.177.307.691
12	Purun Timur	811.663.897	438.914.919	1.250.578.816
13	Mangku Negara Timur	811.663.897	367.041.777	1.178.705.674
	ABAB			
1	Betung	811.663.897	545.164.654	1.356.828.551
2	Betung Barat	811.663.897	704.958.117	1.516.622.013
3	Karang Agung	811.663.897	659.909.456	1.471.573.353
4	Tanjung Kurung	811.663.897	638.399.805	1.450.063.702
5	Pengabuan	811.663.897	841.473.845	1.653.137.741
6	Prambatan	811.663.897	731.487.719	1.543.151.616
7	Pengabuan Timur	811.663.897	610.409.717	1.422.073.614
8	Betung Selatan	811.663.897	419.515.929	1.231.179.825
	TANAH ABANG			
1	Bumi Ayu	811.663.897	311.938.436	1.123.602.333
2	Muara Sungai	811.663.897	374.434.801	1.186.098.698
3	Tanah Abang Utara	811.663.897	592.572.386	1.404.236.282
4	Sedupi	811.663.897	464.821.290	1.276.485.187
5	Sukaraja	811.663.897	338.457.012	1.150.120.908
6	Curup	811.663.897	506.234.676	1.317.898.573

7	Raja	811.663.897	484.481.384	1.296.145.281
8	Pandan	811.663.897	646.824.625	1.458.488.522
9	Modong	811.663.897	330.816.576	1.142.480.473
10	Tanah Abang Selatan	811.663.897	723.194.033	1.534.857.929
11	Harapan Jaya	811.663.897	572.212.207	1.383.876.104
12	Tanjung Dalam	811.663.897	313.442.095	1.125.105.991
13	Lunas Jaya	811.663.897	440.544.309	1.252.208.206
14	Raja Barat	811.663.897	407.105.613	1.218.769.509
15	Tanah Abang Jaya	811.663.897	469.256.649	1.280.920.546
16	Muara Dua	811.663.897	414.360.789	1.226.024.686
17	Sukamanis	811.663.897	356.339.073	1.168.002.970

A BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h*

*Amalindo*  
H. AMALINDO